

[INFO] Perubahan User SAKTI Web

2020-11-06 - Agent 002 - Comment (1) - SAKTI

Yth. Pengguna SAKTI

di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan implementasi SAKTI Web Full Modul tahap II untuk Satker piloting SAKTI Lingkup 7 K/L (KEMENKEU, PPATK, KEMENSETNEG, KEMENPPN / BAPPENAS, KEMENPAN RB, KPK, dan LKPP) pada tanggal 6 November 2020, berikut disampaikan syarat yang perlu dilampirkan untuk setiap perubahan user SAKTI antara lain:

1. SK Perubahan Penunjukkan Pengguna Aplikasi SAKTI dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan stempel dinas ([format baru terlampir](#))
2. Form Perubahan Pengguna Aplikasi SAKTI dalam bentuk pdf yang sudah ditandatangani dan stempel dinas serta dalam format excel ([format baru terlampir](#))

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Comment (1)

Comment (1)

DA **Dika Andryawan**

9 months ago

mohon arahan terkait pengaktifan PPK sementara, karena PPK yang lama sudah meninggal dunia apakah user PPK lama nanti bisa sama/ berubah dikarenakan PPK lama sudah alm. mohon arahan?